



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap ; **Hendra Bin Sumaryadi** ;
2. Tempat lahir ; Situbondo ;
3. Umur/tan ; 28 Tahun / 27 Januari 1997;
4. Jenis kelamin ; Laki-laki;
5. Kebangsaan ; Indonesia ;
6. Tempat tinggal ; Dusun Krajan 1 RT 01 RW 09 Desa Ramban Kulon, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso; Kampung Sumber Tengah, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;
7. Agama ; Islam;
8. Pekerjaan ; Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :Sprin-Kap/68/X/2024/Satresnarkoba tanggal 08 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2024 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum AHMAD FAUZI HADI INSANI, S.H, Advokat dan anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Situbondo alamat JL.A Jakfar RT 04 RW 04 Lingk. Paraman Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK/POS.ADIN/II/2025 tanggal 19 Februari 2025 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 20 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor; 32/Pid.B/2025/PN.Sit tanggal 10 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 32/Pid/2025/PN.Sit tanggal 10 februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA bin SUMARYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasan, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Bungkus plastik biasa yang berisi 200 (dua ratus) Butir yang diduga Pil TREX.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2) Uang hasil penjualan sebesar Rp.320.000. (tiga ratus dua puluh ribu rupiah),

- 3) 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna biru

Dirampas untuk negara

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol P-3916-EZ.

Dikembalikan kepada Saksi LIA SUSANTI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdawa bersikap sopan dipersidangan, tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa Terdakwa HENDRA bin SUMARYADI pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Jl. Pertigaan Kesambirampak Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu " dan "Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaata\ dan mutu", dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, UNYIL menelpon Terdakwa (HENDRA bin SUMARYADI) dengan tujuan memesan Pil TREX. Sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelpon ke nomor seseorang bernama BUSH, lalu Terdakwa berkata "ADA YANG MAU BELI 200 (DUA RATUS) BUTIR" lalu BUSH berkata "YA, NANTI KETEMU DI JEMBATAN PERBATASAN DESA KANDANG", lalu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon BUSH lagi memberitahukan jika akan berangkat ke lokasi pertemuan. Selanjutnya, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju jembatan perbatasan Desa Kandang Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Saksi LIA SUSANTI alias LIA binti BUHAWI yang merupakan pacar Terdakwa. Sekitar pukul 20.20 WIB Terdakwa bertemu dengan BUSH lalu Terdakwa menerima PIL TREX sebanyak 200 (dua ratus) butir dari BUSH yang di bungkus plastik biasa, setelah Terdakwa menerima PIL TREX tersebut lalu Terdakwa pergi ke rumah UNYIL yang beralamat di Kp. Karang Malang RT 01 RW 10 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo untuk menyerahkan PIL TREX tersebut dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Saksi LIA SUSANTI alias LIA binti BUHAWI.
- Sekitar pukul 20.57 WIB, Terdakwa sampai di depan rumah UNYIL yang beralamat di Kp. Karang Malang RT 01 RW 10 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dan bertemu UNYIL sementara pacar Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Terdakwa dengan jarak yang agak jauh, kemudian Terdakwa menyerahkan PIL TREX kepada UNYIL lalu UNYIL menyerahkan uang sebesar Rp.320.000. (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.;
- Setelah selesai menjual PIL TREX kepada UNYIL, Terdakwa pergi dari rumah UNYIL dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat sampai di pinggir jalan pertigaan Kesambi Rampak Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Situbondo. Saat dilakukan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan, petugas kepolisian Polres Situbondo menemukan barang bukti berupa: uang hasil penjualan PIL TREX sebesar Rp.320.000. (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan UNYIL dan BUSH, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam Nopol P 3916 EZ. Setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian Polres Situbondo, Terdakwa mengakui mendapatkan PIL TREX dari seseorang bernama BUSH.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08707/NOF/2024 tertanggal 08 Oktober 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut :

- No. BB : 25392/2024/NOF yang disita dari Saksi RAHMAD BASUKI als UNYIL atas nama Terdakwa HENDRA bin SUMARYADI, terkonfirmasi Positif (+) Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bawa pil atau obat yang diedarkan Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA :

Bawa Terdakwa HENDRA bin SUMARYADI pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Jl. Pertigaan Kesambirampak Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, UNYIL menelpon Terdakwa (HENDRA bin SUMARYADI) dengan tujuan memesan Pil TREX. Sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelpon ke nomor seseorang bernama BUSH, lalu Terdakwa berkata

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ADA YANG MAU BELI 200 (DUA RATUS) BUTIR" lalu BUSH berkata "YA, NANTI KETEMU DI JEMBATAN PERBATASAN DESA KANDANG", lalu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon BUSH lagi memberitahukan jika akan berangkat ke lokasi pertemuan. Selanjutnya, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju jembatan perbatasan Desa Kandang Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Saksi LIA SUSANTI alias LIA binti BUHAWI yang merupakan pacar Terdakwa. Sekitar pukul 20.20 WIB Terdakwa bertemu dengan BUSH lalu Terdakwa menerima PIL TREX sebanyak 200 (dua ratus) butir dari BUSH yang di bungkus plastik biasa, setelah Terdakwa menerima PIL TREX tersebut lalu Terdakwa pergi ke rumah UNYIL yang beralamat di Kp. Karang Malang RT 01 RW 10 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo untuk menyerahkan PIL TREX tersebut dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Saksi LIA SUSANTI alias LIA binti BUHAWI.

- Sekitar pukul 20.57 WIB, Terdakwa sampai di depan rumah UNYIL yang beralamat di Kp. Karang Malang RT 01 RW 10 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dan bertemu UNYIL sementara pacar Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Terdakwa dengan jarak yang agak jauh, kemudian Terdakwa menyerahkan PIL TREX kepada UNYIL lalu UNYIL menyerahkan uang sebesar Rp.320.000. (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Setelah selesai menjual PIL TREX kepada UNYIL, Terdakwa pergi dari rumah UNYIL dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat sampai di pinggir jalan pertigaan Kesambi Rampak Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Situbondo. Saat dilakukan penggeledahan, petugas kepolisian Polres Situbondo menemukan barang bukti berupa: uang hasil penjualan PIL TREX sebesar Rp.320.000. (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan UNYIL dan BUSH, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam Nopol P 3916 EZ. Setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian Polres Situbondo, Terdakwa mengakui mendapatkan PIL TREX dari seseorang bernama BUSH.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08707/NOF/2024 tertanggal 08 Oktober 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. BB : 25392/2024/NOF yang disita dari Saksi RAHMAD BASUKI alias UNYIL atas nama Terdakwa HENDRA bin SUMARYADI, terkonfirmasi Positif (+) Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bawa pil atau obat yang diedarkan Terdakwa termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIS FAJAR HIDAYAT, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi menangkap HENDRA bin SUMARYADI Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Pinggir jalan Pertigaan Kesambi rampak masuk Desa kesambi rampak kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.
- Bawa Saksi menangkap HENDRA bin SUMARYADI bersama dengan BRIPKA AGUS CAHYONO, BRIGADIR VENDI EKO, BRIGADIR RETNO ANGGA PURNOMO dan BRIPTU NUR CHOLIS MAJID.
- Bawa Saksi menangkap HENDRA bin SUMARYADI karena menjual atau mengedarkan Pil TREX.
- Bawa HENDRA bin SUMARYADI menjual, mengedarkan Pil TREX kepada seseorang yang bernama RAHMAD BASUKI alias UNYIL.
- Bawa HENDRA bin SUMARYADI menjual, mengedarkan Pil TREX kepada RAHMAD BASUKI alias UNYIL sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bawa HENDRA bin SUMARYADI menjual Pil TREX kepada RAHMAD BASUKI alias UNYIL pada hari selasa, tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 20.57 Wib di depan rumah UNYIL yang beralamat di desa Kesambi rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.
- Bawa Pada saat kami mengamankan atau menangkap HENDRA bin SUMARYADI menemukan barang bukti berupa Uang hasil penjualan sebesar Rp.320.000. (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Infinix warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol P-3916-EZ.

- Barang bukti berupa Uang hasil penjualan sebesar Rp.320.000. (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) di temukan oleh petugas kepolisian di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang HENDRA bin SUMARYADI pakai, 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna biru di temukan oleh petugas kepolisian di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang HENDRA bin SUMARYADI pakai dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol P-3916-EZ, di temukan di pinggir jalan saat HENDRA bin SUMARYADI kendari..

- Bahwa pada saat menangkap HENDRA bin SUMARYADI Kami juga menemukan uang pembelian atau uang hasil penjualan PIL TREX tersebut SEBESAR Rp.320.000. (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Setelah kami intrograsi HENDRA bin SUMARYADI mengaku mendapatkan PIL TREX dari seseorang yang bernama BUSH yang beralamat Desa Kandang Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

- Bahwa Menurut keterangan HENDRA bin SUMARYADI pada saat di interogasi menerangkan bahwa mendapatkan PIL TREX dari seseorang yang bernama BUSH dengan cara pada hari selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB HENDRA bin SUMARYADI menelpon ke nomor hp milik BUSH lalu HENDRA bin SUMARYADI berkata "ada yang mau beli 200 (dua ratus) butir lalu BUSH bilang "Ya nanti ketemu di jembatan perbatasan desa Kandang" lalu sekitar pukul 20.00 WIB HENDRA bin SUMARYADI telp BUSH memberitahukan jika akan berangkat selanjutnya HENDRA bin SUMARYADI berangkat dari rumah bersama dengan pacar HENDRA bin SUMARYADI menuju jembatan perbatasan desa Kandang Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo lalu sekitar pukul 20.20 WIB HENDRA bin SUMARYADI bertemu dengan BUSH lalu HENDRA bin SUMARYADI menerima Pil TREX sebanyak 200 (dua ratus) butir dari BUSH yang di bungkus plastik biasa, setelah HENDRA bin SUMARYADI menerima Pil TREX tersebut.

- Bahwa Pil TREX yang di jual oleh HENDRA bin SUMARYADI tersebut dikemas atau di bungkus plastik biasa.

- Bahwa Keuntungan yang diperoleh HENDRA perihal mengedarkan Pil TREX adalah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RETNO ANGGA PURNOMO S.Pd., Pada sidang pengadilan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menangkap HENDRA bin SUMARYADI Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Pinggir jalan Pertigaan Kesambi rampak masuk Desa kesambi rampak kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Saksi menangkap HENDRA bin SUMARYADI bersama dengan BRIPKA AGUS CAHYONO, BRIGADIR VENDI EKO, BRIGADIR RETNO ANGGA PURNOMO dan BRIPTU NUR CHOLIS MAJID.
- Bahwa Saksi menangkap HENDRA bin SUMARYADI karena menjual atau mengedarkan Pil TREX.
- Bahwa HENDRA bin SUMARYADI menjual, mengedarkan Pil TREX kepada seseorang yang bernama RAHMAD BASUKI alias UNYIL.
- Bahwa HENDRA bin SUMARYADI menjual, mengedarkan Pil TREX kepada RAHMAD BASUKI alias UNYIL sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa HENDRA bin SUMARYADI menjual Pil TREX kepada RAHMAD BASUKI alias UNYIL pada hari selasa, tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 20.57 Wib di depan rumah UNYIL yang beralamat di desa Kesambi rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Pada saat kami mengamankan atau menangkap HENDRA bin SUMARYADI menemukan barang bukti berupa Uang hasil penjualan sebesar Rp.320.000. (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol P-3916-EZ.
- Barang bukti berupa Uang hasil penjualan sebesar Rp.320.000. (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) di temukan oleh petugas kepolisian di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang HENDRA bin SUMARYADI pakai, 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna biru di temukan oleh petugas kepolisian di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang HENDRA bin SUMARYADI pakai dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol P-3916-EZ, di temukan di pinggir jalan saat HENDRA bin SUMARYADI kendari..
- Bahwa pada saat menangkap HENDRA bin SUMARYADI Kami juga menemukan uang pembelian atau uang hasil penjualan PIL TREX tersebut SEBESAR Rp.320.000. (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Setelah kami intrograsi HENDRA bin SUMARYADI mengaku mendapatkan PIL TREX dari seseorang yang bernama BUSH yang beralamat Desa Kandang Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.
- Bawa Menurut keterangan HENDRA bin SUMARYADI pada saat di interogasi menerangkan bahwa mendapatkan PIL TREX dari seseorang yang bernama BUSH dengan cara pada hari selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB HENDRA bin SUMARYADI menelpon ke nomor hp milik BUSH lalu HENDRA bin SUMARYADI berkata "ada yang mau beli 200 (dua ratus) butir lalu BUSH bilang "Ya nanti ketemu di jembatan perbatasan desa Kandang" lalu sekitar pukul 20.00 WIB HENDRA bin SUMARYADI telp BUSH memberitahukan jika akan berangkat selanjutnya HENDRA bin SUMARYADI berangkat dari rumah bersama dengan pacar HENDRA bin SUMARYADI menuju jembatan perbatasan desa Kandang Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo lalu sekitar pukul 20.20 WIB HENDRA bin SUMARYADI bertemu dengan BUSH lalu HENDRA bin SUMARYADI menerima Pil TREX sebanyak 200 (dua ratus) butir dari BUSH yang di bungkus plastik biasa, setelah HENDRA bin SUMARYADI menerima Pil TREX tersebut.
- Bawa Pil TREX yang di jual oleh HENDRA bin SUMARYADI tersebut dikemas atau di bungkus plastik biasa.
- Bawa Keuntungan yang diperoleh HENDRA perihal mengedarkan Pil TREX adalah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bawa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. LIA SUSANTI alias LIA binti BUHAWI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa HENDRA ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di Pinggir jalan Pertigaan Kesambi rampak masuk Desa kesambi rampak kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.
- Awalnya saksi tidak tahu mengapa HENDRA ditangkap oleh Petugas Kepolisian, namun setelah di introgasi oleh Petugas Kepolisian HENDRA mengedarkan Pil TREX.
- Saksi tidak tahu kepada siapa HENDRA menjual, mengedarkan Pil TREX.
- Saksi tidak tahu namun pada waktu saksi dan HENDRA hendak membeli makanan HENDRA masih pergi kerumah temannya yang tidak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui atau kenal di desa Kesambi rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

- Petugas kepolisian saat menangkap HENDRA menemukan kemudian menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna hitam No Pol : P 3916 EZ dan 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna biru

- Barang bukti berupa uang sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh HENDRA dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna hitam No Pol : P 3916 EZ waktu itu dikendarai oleh HENDRA sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna biru ditemukan disaku celana sebelah kanan depan yang digunakan oleh HENDRA.

- Barang bukti berupa uang sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna biru adalah milik HENDRA sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna hitam No Pol : P 3916 EZ adalah milik HENDRA.

- Awalnya saksi tidak mengetahui mengapa barang bukti tersebut disita oleh Petugas Kepolisian, namun setelah HENDRA di introgasi, bahwa barang bukti berupa : Uang sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) disita karena adalah uang hasil penjualan Pil TREX HENDRA, 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna biru disita karena digunakan oleh HENDRA komunikasi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna hitam No Pol : P 3916 EZ disita karena digunakan oleh HENDRA Untuk mengedarkan, menjual Pil TREX kepada temannya yang saksi tidak ketahui.

- Awalnya hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi diajak pacar saksi bernama HENDRA pergi dari rumah berencana membeli makanan seblak di Kec. kapongan. Sebelum kami membeli makanan atau ditengah perjalanan HENDRA berhenti di jembatan perbatasan di desa Kandang Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo yang mana saksi tidak mengetahui tujuannya. Setelah tiba di jembatan perbatasan di desa Kandang Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo HENDRA berjalan menemui seseorang yang tidak saksi kenal dan saksi tidak ketahui tujuan HENDRA menemui seseorang tersebut, saat itu saksi menunggu di atas sepeda motor, setelah HENDRA selesai menemui seseorang yang tidak saksi kenal atau ketahui tersebut, HENDRA mengajak saksi pergi ke Ds. Kesambi rampak ke teman HENDRA yang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak ketahui atau kenal. Sampai di rumah teman HENDRA yang saksi tidak ketahui tersebut, saksi menunggu di sepeda mmotor yang agak jauh dari rumah teman HENDRA yang saksi tidak ketahui tersebut. Setelah selesai bertemu temannya, saksi dan HENDRA pergi. Pada saat kami pergi Sesampainya di pertigaan jalan masuk Ds. Kesambi rampak kemudian saksi dan HENDRA diamankan oleh petugas kepolisian. Setelah itu saksi dan HENDRA di bawa ke polres Situbondo.

- Bawa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah dibacakan keterangan ahli INDAH PENI YULIANTARA UNGGUL, S.Farm., yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bawa Tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Apoteker ahli pertama di Puskesmas Panji adalah :

- a. melaksanakan pelayanan farmasi klinis.
- b. pengelolaan obat alat kesehatan dan bahan habis pakai.

- Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sebagaimana di maksud dalam pasal 1 Poin ke 12 UU No 17 tahun 2023. Praktek Kefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus di lakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Sediaan Farmasi TRIHEXYPHENIDYL tergolong sebagai OBAT keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu).

- Obat Keras adalah Obat-obat yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter dan boleh diulang tanpa Resep baru bila dokter menyatakan " BOLEH DI ULANG". Obat Keras merupakan bahan yang disamping berkasiat menyembuhkan, membunuh kuman, atau mempunya hasiat pengobatan lain terhadap tubuh manusia , juga dianggap berbahaya terhadap kesehatan manusia karena obat-obat tersebut adalah mengandung bahan kimia. Obat Keras merupakan bahan yang disamping berkasiat menyembuhkan, membunuh kuman, atau mempunya hasiat pengobatan lain terhadap tubuh manusia , juga dianggap berbahaya terhadap kesehatan manusia karena obat-obat tersebut adalah mengandung bahan kimia.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegunaan obat TRIHEXYPHENIDYL untuk anti parkinson serta efek samping penggunaan TRIHEKSIFENIDIL adalah menimbulkan mula munta serta paranoid, halusinasi.
- Setiap penggunaan obat pasti ada aturan penggunaannya, untuk TRIHEXYPHENIDYL ketentuan penggunaannya harus sesuai petunjuk dokter.
- Yang berhak menyimpan, memiliki serta mengedarkan obat sediaan Farmasi Obat TRIHEXYPHENIDYL adalah APOTIK, PEDAGANG BESAR FARMASI, dan ini sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009.
- Untuk obat – obatan sediaan Farmasi atau TRIHEXYPHENIDYL adalah obat keras dan yang berhak memberikan obat tersebut adalah Apteker.
- Jika seseorang tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai Surat Ijin dari Dinas Kesehatan untuk menjual obat/untuk mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan, mengedarkan obat dan bahan berkasiat obat, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan maka tidak di perbolehkan dan juga di larang keras oleh Undang-Undang sebagaimana di atur dalam Pasal 436 ayat 1,2 Jo pasal 145 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Persyaratan yang harus di miliki seseorang supaya bisa mengadakan, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi seperti TRIHEXYPHENIDYL adalah :
 1. Mempunyai ijazah keahlian/kemampuan dalam bidang kefarmasian.
 2. Mempunyai sertifikat Kompetensi Kefarmasian.
 3. Mempunyai Surat Tanda registrasi Apeteker.
 4. Mempunyai Surat Ijin Praktek Kefarmasian yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang.
- Yang mengeluarkan Ijin untuk melakukan praktek atau pelayanan Kefarmasian adalah Dinas penanaman Modal dan perijinan terpadu satu Pintu atas rekomendasi dinas kesehatan.
- Ciri-ciri obat yang memiliki ijin edar :
 - a) Ada no BATCH.
 - b) Tanggal kadaluarsa.
 - c) Komposisi Obat tersebut.
 - d) Ada nomor registrasi obat dari balai POM RI.
- Karena kalau orang yang tidak mempunyai keahlian atau kewenangan tidak mengetahui kegunaan, aturan penggunaannya, dan efek samping

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari obat yang diedarkan tersebut dan di khawatirkan terjadi penyalahgunaan terhadap obat tersebut.

- Pil TRIHEXYPHENIDYL yang diedarkan oleh Terdakwa, hanya dikemas plastik klip biasa tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena seharusnya dibungkus oleh kemasan primer (kemasan strip berwarna abu-abu dengan bertuliskan logo obat, tanggal kadaluarsa, nomer BATCH, nomer registrasi BPOM, nama obat dan kandungan obat)

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08707/NOF/2024 tertanggal 08 Oktober 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut : No. BB : 25392/2024/NOF yang disita dari Saksi RAHMAD BASUKI als UNYIL atas nama Terdakwa HENDRA bin SUMARYADI, terkonfirmasi Positif (+) Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras, pil atau obat yang diedarkan Terdakwa termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) Bungkus plastik biasa yang berisi 200 (dua ratus) Butir yang diduga Pil TREX.
- 2) Uang hasil penjualan sebesar Rp.320.000. (tiga ratus dua puluh ribu rupiah),
- 3) 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna biru
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol P-3916-EZ.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jl. Pertigaan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesambirampak Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan

Kabupaten Situbondo karena menjual pil trex ;

- Bawa Berawal pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, UNYIL menelpon Terdakwa (HENDRA bin SUMARYADI) dengan tujuan memesan Pil TREX. Sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelpon ke nomor seseorang bernama BUSH, lalu Terdakwa berkata "ADA YANG MAU BELI 200 (DUA RATUS) BUTIR" lalu BUSH berkata "YA, NANTI KETEMU DI JEMBATAN PERBATASAN DESA KANDANG", lalu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon BUSH lagi memberitahukan jika akan berangkat ke lokasi pertemuan. Selanjutnya, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju jembatan perbatasan Desa Kandang Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Saksi LIA SUSANTI alias LIA binti BUHAWI yang merupakan pacar Terdakwa. Sekitar pukul 20.20 WIB Terdakwa bertemu dengan BUSH lalu Terdakwa menerima PIL TREX sebanyak 200 (dua ratus) butir dari BUSH yang di bungkus plastik biasa, setelah Terdakwa menerima PIL TREX tersebut lalu Terdakwa pergi ke rumah UNYIL yang beralamat di Kp. Karang Malang RT 01 RW 10 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo untuk menyerahkan PIL TREX tersebut dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Saksi LIA SUSANTI alias LIA binti BUHAWI.

- Sekitar pukul 20.57 WIB, Terdakwa sampai di depan rumah UNYIL yang beralamat di Kp. Karang Malang RT 01 RW 10 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dan bertemu UNYIL sementara pacar Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Terdakwa dengan jarak yang agak jauh, kemudian Terdakwa menyerahkan PIL TREX kepada UNYIL lalu UNYIL menyerahkan uang sebesar Rp.320.000. (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bawa Setelah selesai menjual PIL TREX kepada UNYIL, Terdakwa pergi dari rumah UNYIL dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat sampai di pinggir jalan pertigaan Kesambi Rampak Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Situbondo. Saat dilakukan penggeledahan, petugas kepolisian Polres Situbondo menemukan barang bukti berupa: uang hasil penjualan PIL TREX sebesar Rp.320.000. (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru yang digunakan Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan UNYIL dan BUSH, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam Nopol P 3916 EZ. Setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian Polres Situbondo, Terdakwa mengakui mendapatkan PIL TREX dari seseorang bernama BUSH.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08707/NOF/2024 tertanggal 08 Oktober 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut :
 - No. BB : 25392/2024/NOF yang disita dari Saksi RAHMAD BASUKI als UNYIL atas nama Terdakwa HENDRA bin SUMARYADI, terkonfirmasi Positif (+) Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
 - Bawa pil atau obat yang diedarkan Terdakwa termasuk Daftar Obat Keras.
 - Bawa Terdakwa dalam mengedarkan Pil TREX yang terdapat kandungan Triheksifenidil tersebut termasuk obat keras tidak memiliki perizinan berusaha dan Terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek Hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang di hadapkan adalah Terdakwa Hendra Bin Sumaryadi yang selama di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi salah orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini ditentukan bahwa yang dapat melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras adalah harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 145 ayat (1) dalam Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi dalam pasal 1 Poin ke 12 UU Kesehatan ini adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, Sedangkan mengenai pengertian daripada obat keras dalam UU Kesehatan ini tidak diatur. Namun sesuai dengan keterangan Ahli yang dihadirkan di persidangan diterangkan bahwa Obat Keras adalah Obat-obat yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter dan boleh diulang tanpa Resep baru bila dokter menyatakan "Boleh Di Ulang". Obat Keras merupakan bahan yang disamping berkasiat menyembuhkan, membunuh kuman, atau mempunya hasiat pengobatan lain terhadap tubuh manusia , juga dianggap berbahaya terhadap kesehatan manusia karena obat-obat tersebut adalah mengandung bahan kimia. Obat bebas terbatas yang ditandai dengan lingkaran yang berwarna biru dengan pembelian terbatas namun bisa diserahkan tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 199 ayat (5) UU Kesehatan, disebutkan bahwa: Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud praktik kefarmasian dalam Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 145 yang diantaranya meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.
- 3) Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian.
- 4) Ketentuan mengenai praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jl. Pertigaan Kesambirampak Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo karena menjual pil trex , Berawal pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, UNYIL menelpon Terdakwa (HENDRA bin SUMARYADI) dengan tujuan memesan Pil TREX. Sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelpon ke nomor seseorang bernama BUSH, lalu Terdakwa berkata "ADA YANG MAU BELI 200 (DUA RATUS) BUTIR" lalu BUSH berkata "YA, NANTI KETEMU DI JEMBATAN PERBATASAN DESA KANDANG", lalu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon BUSH lagi memberitahukan jika akan berangkat ke lokasi pertemuan. Selanjutnya, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju jembatan perbatasan Desa Kandang Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Saksi LIA SUSANTI alias LIA binti BUHAWI yang merupakan pacar Terdakwa. Sekitar pukul 20.20 WIB Terdakwa bertemu dengan BUSH lalu Terdakwa menerima PIL TREX sebanyak 200 (dua ratus) butir dari BUSH yang di bungkus plastik biasa, setelah Terdakwa menerima PIL TREX tersebut lalu Terdakwa pergi ke rumah UNYIL yang beralamat di Kp. Karang Malang RT 01 RW 10 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo untuk menyerahkan PIL TREX tersebut dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Saksi LIA SUSANTI alias LIA binti BUHAWI, Sekitar pukul 20.57 WIB, Terdakwa sampai di depan rumah UNYIL yang beralamat di Kp. Karang Malang RT 01 RW 10 Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dan bertemu UNYIL sementara pacar Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Terdakwa dengan jarak yang agak jauh, kemudian Terdakwa menyerahkan PIL TREX kepada UNYIL lalu UNYIL

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.320.000. (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, Setelah selesai menjual PIL TREX kepada UNYIL, Terdakwa pergi dari rumah UNYIL dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat sampai di pinggir jalan pertigaan Kesambi Rampak Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Situbondo. Saat dilakukan penggeledahan, petugas kepolisian Polres Situbondo menemukan barang bukti berupa: uang hasil penjualan PIL TREX sebesar Rp.320.000. (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan UNYIL dan BUSH, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam Nopol P 3916 EZ. Setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian Polres Situbondo, Terdakwa mengakui mendapatkan PIL TREX dari seseorang bernama BUSH.

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08707/NOF/2024 tertanggal 08 Oktober 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut : No. BB : 25392/2024/NOF yang disita dari Saksi RAHMAD BASUKI als UNYIL atas nama Terdakwa HENDRA bin SUMARYADI, terkonfirmasi Positif (+) Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil TREX yang terdapat kandungan Triheksifenidil tersebut termasuk obat keras tidak memiliki perizinan berusaha dan Terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum bahwa benar Terdakwa tidak punya keahlian di bidang Kefarmasiaan. Dan sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan bukan sebagai tenaga kesehatan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 199 ayat (5) UU Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan dinyatakan telah terbuktiya dakwaan alternatif kedua, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat ;
- Bawa Trihexyphenidil merupakan obat untuk mengatasi tremor atau gemetar, kekakuan otot, dan produksi air liur yang berlebihan, serta membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderita parkinson namun penyalahgunaan obat ini seperti yang dilakukan terdakwa dapat menyebabkan halusinasi dan euphoria, dalam dosis yang tidak tepat maka yang lebih berbahaya lagi yaitu dapat timbulnya tekanan darah tinggi, Potensi kerusakan hati, Gangguan sistem saraf pusat dan masalah jantung bagi yang mengkonsumsinya secara illegal ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis hakim akan menjatuhkan Putusan yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Barang bukti berupa ; 1 (satu) Bungkus plastik biasa yang berisi 200 (dua ratus) Butir yang diduga Pil TREX, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Barang bukti berupa Uang hasil penjualan sebesar Rp.320.000. (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna biru oleh karena barang bukti tersebut digunakan merupakan hasil dan alat untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol P-3916-EZ, Oleh karena barang bukti tersebut milik dari saksi LIA SUSANTI Maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk Dikembalikan kepada saksi LIA SUSANTI

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin Sumaryadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) Bungkus plastik biasa yang berisi 200 (dua ratus) Butir yang diduga Pil TREX.

Dirampas untuk dimusnahkan

2) Uang hasil penjualan sebesar Rp.320.000. (tiga ratus dua puluh ribu rupiah),

3) 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna biru

Dirampas untuk negara

4) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol P-3916-EZ.

Dikembalikan kepada Saksi LIA SUSANTI

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 oleh kami Haries Suharman Lubis, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochimatun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya .

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H.,

M.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,

M.H.

Panitera Pengganti,

Rochimatun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23